



P U T U S A N

Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Redacted text block]

L a w a n

[Redacted text block]

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai perkawinan menurut Agama Budha tanggal 10 Januari 2006 di hadapan Pemuka Agama Buddha bernama Besan Budiman, dan kemudian Perkawinan di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 1882/2006 tertanggal 15 Desember 2006;
2. Bahwa dari hasil perkawinan dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan, bernama VIVIAN LIE, kelahiran 09 Oktober 2006, yang saat ini berusia 18 tahun;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya dalam kehidupan berumah tangga umumnya, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat, dan Penggugat bekerja sebagai karyawati di toko pakaian, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Salesmen dari salah satu toko di Medan;
4. Bahwa sejak perkawinan, dalam berumah tangga memang sering timbul pertengkaran-pertengkaran yang lebih banyak didominasi oleh sifat Tergugat yang sangat emosional, tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga, dan tidak pernah memberikan biaya rumah tangga dan juga uang sekolah anak semata wayang;
5. Bahwa karena Penggugat sehabis pulang kerja, selalu membantu di usaha goreng kwetiau kakak kandung Tergugat, maka biaya sekolah anak semata wayang sering dibayar dan dibantu oleh Kakak Tergugat, namun hal ini dianggap oleh Penggugat sebagai hal yang wajar-wajar saja, dan pertengkaran demi pertengkaran selalu mewarnai kehidupan dalam berumah tangga;
6. Bahwa sekitar tahun 2018, karena adanya pertengkaran (adu mulut) lalu Tergugat mendorong Penggugat jatuh kelantai 2x dan membanting Penggugat 1x ke Pembaringan yang mengakibatkan sekujur tubuh Penggugat lebam-lebam, dan Penggugat telah pula dilakukan Visum Et Repertum, dan pada saat itu Tergugat juga melakukan pengusiran terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan perdata Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Mdn



7. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat, dan pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat, maka pada bulan Desember 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yaitu di Jalan Pukat banting I, Komp. Rahayu Mas Blok B-1, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, hingga sekarang ini;

8. Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah Orang Tua pada tahun 2018 hingga sekarang ini, Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak berhubungan lagi, sementara anak semata wayang yang bernama Vivian Lie ikut bersama Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat bersabar lagi dengan kondisi keretakan rumah tangga yang demikian, dan juga antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak ada perasaan saling menyayangi/ cinta kasih lagi, dan hidup berpisah hampir 6 (enam) tahun lamanya, maka kehidupan rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup sebagai satu keluarga yang harmonis yang disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Joncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 adalah cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

10. Bahwa oleh karena anak semata wayang bernama VIVIAN LIE sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang masih tinggal bersama dengan Penggugat, maka adalah tepat apabila Vivian Lie tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai wali ibu;

11. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara aquo merupakan bukti-bukti yang otentik, maka dimohonkan kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan aquo secara serta merta meskipun terdapat perlawanan, banding atau Kasasi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dan dicatat dengan No. 1882/2006 tertanggal 15 Desember 2006 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian;
3. Menyatakan demi hukum 1 (satu) orang anak yang bernama VIVIAN LIE, perempuan, kelahiran 09 Oktober 2006, yang saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 tahun, ditaruh dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Wali Ibu;

4. Memerintahkan jurusita atau pegawai yang telah ditunjuk untuk itu untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan di buku yang telah disediakan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akte Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diambil satu Keputusan Hukum yang se-adil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 April 2024, tanggal 3 Juni 2024, tanggal 4 Juli 2024, tanggal 6 Agustus 2024, dan 15 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (vestek);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan alamat Tergugat yaitu : Tuan JHONNY yang dahulu beralamat diJalan Kapten Jumhana No.573 RT/RW 016/008, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dan sekarang Tuan JHONNY masih dan tetap bertempat tinggal di alamat tersebut, namun Tuan JHONNY sering berpergian keluar kota untuk kerja yang saat ini keberadaannya sedang tidak diketahui di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1882/2006, tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 15 Putusan perdata Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1271141701240001 atas nama Kepala Keluarga Jhonny, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 25.043/2006 tanggal 4 Desember 2006 atas nama VIVIAN LIE, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. ISAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Melisa dan Jhonny menikah pada tanggal 10 Januari 2006 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Besan Budiman;
- Bahwa dari perkawinan Melisa dan Jhonny telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama Vivian Lie, kelahiran 09 Oktober 2006, yang saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa Melisa bekerja sebagai karyawan di toko pakaian, sedangkan Jhonny dahulunya pernah bekerja sebagai salesmen dari salah satu toko di Medan dan setelah itu tidak bekerja, dan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, Melisa yang bertanggung jawab membiayai dan memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Saksi melihat sendiri, mereka sering bertengkar, karena Jhonny tidak mau ditegur dan dinasehati karena lebih banyak didominasi oleh sifat Jhonny yang sangat emosional, tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga, dan tidak pernah memberikan biaya rumah tangga dan juga uang sekolah anak semata wayang;
- Bahwa selain mereka sering cekcok/bertengkar, terakhir Jhonny mendorong Melisa hingga jatuh ke lantai dan juga membanting MELISA ke tempat tidur yang mengakibatkan sekujur tubuh MELISA lebam dan memar, lalu MELISA melakukan Visum Et Repertum, dan pada saat itu pada tahun 2018 JHONNY juga telah mengusir MELISA, sehingga MELISA pergi dan tinggal di rumah saksi ibu kandungnya hingga saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini JHONNY tidak pernah datang menjemput dan melihat anaknya serta tidak pernah membiayai kehidupan MELISA, maupun anaknya VIVIAN LIE;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati mereka, akan tetapi JHONNY sendiri tidak pernah mau berubah, dan malahan semakin

Halaman 5 dari 15 Putusan perdata Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar terhadap MELISA yang mengakibatkan MELISA memilih meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saksi/ibu kandungnya sendiri sampai saat ini;

- Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian menurut saksi, tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk bersatu kembali dalam membangun rumah tangga, apalagi JHONNY tidak mau bekerja, dan sekarang tidak tahu keberadaannya, apalagi mereka sudah berpisah rumah dan tempat tidur selama 6 (enam) tahun, sedangkan untuk membiayai kehidupan sehari-hari rumah ditanggung jawab dan dibiayai oleh MELISA sendiri, sehingga jalan terbaik bagi mereka adalah bercerai;

2. RIA BELINI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa MELISA dan JHONNY menikah pada tanggal 10 Januari 2006 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Besan Budiman;
- Bahwa dari perkawinan MELISA dan JHONNY telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama VIVIAN LIE, kelahiran 09 Oktober 2006, yang saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa MELISA bekerja sebagai karyawan di toko pakaian, sedangkan JHONNY dahulunya pernah bekerja sebagai Salesmen dari salah satu toko di Medan dan setelah itu tidak bekerja, dan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, MELISA yang bertanggung jawab membiayai dan memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Saksi melihat sendiri, mereka sering bertengkar, karena JHONNY tidak mau ditegur dan dinasehati karena lebih banyak didominasi oleh sifat JHONNY yang sangat emosional, tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga, dan tidak pernah memberikan biaya rumah tangga dan juga uang sekolah anak semata wayang;
- Bahwa selain mereka sering cekcok/bertengkar, terakhir JHONNY mendorong MELISA hingga jatuh kelantai dan juga membanting MELISA ke tempat tidur yang mengakibatkan sekujur tubuh MELISA lebam dan memar, lalu MELISA melakukan Visum Et Repertum, dan pada saat itu pada tahun 2018 JHONNY juga telah mengusir

Halaman 6 dari 15 Putusan perdata Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELISA, sehingga MELISA pergi dan tinggal di rumah saksi ibu kandungnya hingga saat ini;

- Bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini JHONNY tidak pernah datang menjemput dan melihat anaknya serta tidak pernah membiayai kehidupan MELISA, maupun anaknya VIVIAN LIE;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati mereka, akan tetapi JHONNY sendiri tidak pernah mau berubah, dan malahan semakin kasar terhadap MELISA yang mengakibatkan MELISA memilih meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saksi ibu kandungnya sendiri sampai saat ini;
- Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian menurut saksi, tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk bersatu kembali dalam membangun rumah tangga, apalagi JHONNY tidak mau bekerja, dan sekarang tidak tahu keberadaannya, apalagi mereka sudah berpisah rumah dan tempat tidur selama 6 (enam) tahun, sedangkan untuk membiayai kehidupan sehari-hari rumah ditanggung jawabi dan dibiayai oleh MELISA sendiri, sehingga jalan terbaik bagi mereka adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar “menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dan dicatat dengan No. 1882/2006 tertanggal 15 Desember 2006 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berlaku kasar dan memukul Penggugat hingga timbulnya percekcoan yang membuat Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak

Halaman 7 dari 15 Putusan perdata Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sampai dengan sekarang, dimana Penggugat anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patutakan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 1), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2);

Menimbang, bahwa meskipun merujuk kepada *Pasal 149 RBg* yang mengatur tentang gugatan verstek yang menormakan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan kecuali gugatan melawan hukum atau tidak beralasan akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut untuk membuktikan dalil-dalil posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sd. P-3 yang telah dinazegelen dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Isah dan 2. Ria Belini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor 1882/2006 tertanggal 15 Desember 2006 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Halaman 8 dari 15 Putusan perdata Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1882/2006, tanggal 1 Desember 2023 antara Penggugat/Melisa dan Tergugat/Jhonny;

Menimbang, bahwa apabila bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi Isah dan Saksi Ria Belini tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut cukup alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 15 Putusan perdata Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering kasar kepada Penggugat hingga timbulnya percek-cokan terus menerus, dan Penggugat juga sering melakukan KDRT yang terakhir sekitar tahun 2018, adanya pertengkaran (adu mulut) lalu Tergugat mendorong Penggugat jatuh ke lantai 2x dan membanting Penggugat 1x ke Pembaringan yang mengakibatkan sekujur tubuh Penggugat lebam-lebam, dan Penggugat telah pula dilakukan Visum Et Repertum, dan pada saat itu Tergugat juga melakukan pengusiran terhadap Penggugat, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat, dan pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat, maka pada bulan Desember 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yaitu di Jalan Pukat banting I, Komp. Rahayu Mas Blok B-1, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa Saksi Isah yang merupakan ibu kandung Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat MELISA bekerja sebagai karyawan di toko pakaian, sedangkan JHONNY dahulunya pernah bekerja sebagai Salesmen dari salah satu toko di Medan dan setelah itu tidak bekerja, dan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, MELISA yang bertanggung jawab membiayai dan memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga, Saksi melihat sendiri mereka sering bertengka karena JHONNY tidak mau ditegur dan dinasehati karena lebih banyak didominasi oleh sifat JHONNY yang sangat emosional, tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga, dan tidak pernah memberikan biaya rumah tangga dan juga uang sekolah anak semata wayang, terakhir JHONNY mendorong MELISA hingga jatuh ke lantai dan juga membanting MELISA ke tempat tidur yang mengakibatkan sekujur tubuh MELISA lebam dan memar, lalu MELISA melakukan Visum Et Repertum, dan pada saat itu pada tahun 2018 JHONNY juga telah mengusir MELISA, sehingga MELISA pergi dan tinggal di rumah saksi sebagai ibu kandungnya hingga saat ini, sejak tahun 2018 hingga saat ini JHONNY tidak pernah datang menjemput dan melihat anaknya serta tidak pernah membiayai kehidupan MELISA, maupun anaknya VIVIAN LIE, pihak keluarga sudah sering menasehati mereka, akan tetapi JHONNY sendiri tidak pernah mau berubah, dan malahan semakin kasar terhadap MELISA yang mengakibatkan MELISA memilih meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saksi ibu kandungnya sendiri sampai saat ini, bahwa kehidupan rumah tangga yang

Halaman 10 dari 15 Putusan perdata Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian menurut saksi, tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk bersatu kembali dalam membangun rumah tangga, apalagi JHONNY tidak mau bekerja, dan sekarang tidak tahu keberadaannya, apalagi mereka sudah berpisah rumah dan tempat tidur selama 6 (enam) tahun, sedangkan untuk membiayai kehidupan sehari-hari rumah ditanggung jawabi dan dibiayai oleh MELISA sendiri, sehingga jalan terbaik bagi mereka adalah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perselisihan tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan/tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis, lagi pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan tahun 2018, dimana Penggugat dan seorang anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu keadaan yang mengarah pada perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, sehingga gugatan perceraian yang dimohonkan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan: **"Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan angka 3 agar menyatakan demi hukum 1 (satu) orang anak yang bernama Vivian Lie, perempuan, kelahiran 09 Oktober 2006, yang saat ini berusia 18 tahun, ditaruh dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Wali Ibu;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dan dari keterangan kedua orang Saksi yang diajukan dipersidangan telah terbukti bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Vivian Lie;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat bahwa anak semata wayang bernama Vivian Lie sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang masih tinggal bersama dengan Penggugat, hal mana dihubungkan dengan keterangan kedua orang Saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa secara hukum putusnya perkawinan karena perceraian tidak menghapus kewajiban ibu dan bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Halaman 12 dari 15 Putusan perdata Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah *"ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, kerana kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak"*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 26 Juni 1974 ditentukan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vivian Lie sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tahun 2018 tinggal bersama ibunya/Penggugat dan berada dibawah asuhan Pengugat sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak pernah dating menjenguk anaknya tersebut dan tidak perbah pula memberi nafkah kepada anaknya tersebut, maka Majelis berpendapat sudah tepat anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat selaku ayah kandung untuk menjenguknya tanpa halangan dari pihak manapun, maka dengan demikian terhadap petitum Penggugat pada angka (3) patut dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Penggugat agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2006 Juncto Undang-undang No.24 Tahun 2013, maka berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017, (Rumusan Kamar Perdata 1.c 9), yaitu: "Memerintahkan Panitera

Halaman 13 dari 15 Putusan perdata Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, dalam perkara a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, hal mana akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Dinas Kependudukan yang pada pokoknya mengatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta Perceraian"*, maka hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dan dicatat dengan Nomor 1882/2006, tanggal 15 Desember 2006 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan **"putus karena perceraian"**;
4. Menyatakan demi hukum 1 (satu) orang anak yang bernama Vivian Lie, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 09 Oktober 2006, yang saat ini berusia 18 tahun, ditaruh dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Wali Ibu;

Halaman 14 dari 15 Putusan perdata Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.802.600,00 (satu juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Nurmiati,S.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., dan Evelyne Napitupulu,S.H.,M.H., dan diucapkan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Evelyne Napitupulu,S.H.,M.H., dan Erianto Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.,

Eti Astuti,S.H.,M.H.,

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti

Linda Mora Hasibuan, S.H.,M.H.,

Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp | 150.000,00 |
| 3. | Biaya penggandaan | Rp | 10.500,00 |
| 4. | Biaya panggil | Rp | 92.100,00 |

Halaman 15 dari 15 Putusan perdata Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Panggilan Koran		Rp1.500.000,00
6.	Surat kuasa	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp	10.000,00
8.	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp1.802.600,00
(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);			